



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nopriyadi Bin Herman**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arimbi No. 71 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Prabujaya
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Nopriyadi Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOPRIYADI Bin HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam **Dakwaan Tunggal** kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOPRIYADI Bin HERMAN** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca helm bening,
- 1 (satu) buah batu bata merah yang berlapis semen,

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **NOPRIYADI Bin HERMAN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **NOPRIYADI Bin HERMAN** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jl. Bima Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan saksi PETRI SINTIA Binti DAVID, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jl. Bima Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ketika saksi PETRI yang berboncengan dengan saksi LIA dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan sdr. DESMI (istri terdakwa), dimana ketika berpapasan tersebut sdr. DESMI meneriaki saksi LIA dan saksi PETRI "HUUU..", yang kemudian membuat saksi PETRI dan saksi LIA serta sdr. DESMI sama-sama berhenti, lalu sdr. DESMI berkata kepada saksi LIA "KELUARGO KAMU TUH MAKAN DUIT HARAM GALO, KAU TUH MELONTE DI PALEMBANG", yang kemudian terjadi cekcok/ribut mulut antara saksi LIA dengan sdr. DESMI, namun akhirnya keributan tersebut dileraikan oleh warga sekitar, yang selanjutnya saksi PETRI yang dengan membonceng saksi LIA langsung pergi meninggalkan sdr. DESMI, namun tidak seberapa jauh berjalan, tiba-tiba dari belakang datang terdakwa (suami sdr. DESMI) dengan mengendarai sepeda motor sembari berkata "STOP", yang kemudian saksi PETRI memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu ketika saksi LIA akan turun dari sepeda motor, terdakwa langsung menghampiri saksi LIA dan dengan secara tiba-tiba terdakwa yang dengan tangannya memukulkan sebuah helm kearah kepala dan badan saksi LIA secara berulang-ulang yang membuat sepeda motor dan juga saksi PETRI dan saksi LIA terjatuh diaspal, lalu ketika saksi PETRI akan membantu saksi LIA, tiba-tiba terdakwa juga langsung memukulkan sebuah helm yang masih dipegangnya tersebut kearah kepala saksi PETRI secara berulang-ulang, yang kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan, dimana ketika dileraikan tersebut terdakwa sempat mengambil sebuah batu bata merah yang kemudian terdakwa lemparkan menggunakan tangannya kearah saksi LIA dan mengenai bagian pinggang dari saksi LIA, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dan melarikan diri,

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LIA mengalami bengkak di kepala bagian belakang berwarna kulit ukuran diameter 2 cm, luka lecet di lutut kiri ukuran luka 2x3 cm, 2 (dua) luka lecet di punggung kiri ukuran luka masing-masing 1x1 cm dan 2x1 cm serta luka lecet di lutut kanan ukuran luka 2x2 cm yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. : 05 / VISUM / RS BUNDA / PBM / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IKHSAN FEBRIANSYAH Dokter pada Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa penderita (saksi LIA) mengalami multiple luka lecet dan bengkak oleh karena kekerasan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul, dan atas perbuatan terdakwa juga mengakibatkan saksi PETRI mengalami memar di kepala bagian belakang warna kulit ukuran panjang \pm 4x4 cm, 2 (dua) buah luka lecet di pergelangan tangan kiri bentuk garis ukuran luka masing-masing 0,7 cm dan 0,2 cm serta luka lecet bentuk titik di bibir bawah bagian dalam yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. : 09 / VISUM / RS BUNDA / PBM / X / 2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IKHSAN FEBRIANSYAH Dokter pada Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa penderita (saksi PETRI) mengalami multiple luka lecet dan memar oleh karena kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa **NOPRIYADI Bin HERMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi PETRI SINTIA Binti DAVID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena terjadi Penganiayaan terhadap ayuk kandung saksi yaitu sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan saksi yang dilakukan oleh sdr NOPRIYADI Bin HERMAN ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh sdr NOPRI YADI Bin HERMAN terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Bima Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa, terdakwa adalah sdr NOPRI YADI Bin HERMAN dan korbannya adalah saksi sendiri dan sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID ;

- Bahwa, Cara terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN menganiaya sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan saksi dengan cara terdakwa NOPRI YADI Bin HERMAN memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai setelah berhenti terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN mendekati dan langsung memukul ayuk saksi ke arah kepala secara berulang-ulang dan sdr NOPRIYADI Bin HERMAN juga memukul saksi sebanyak satu kali menggunakan Helm setelah sdr NOPRIYADI Bin HERMAN memukul saksi dengan ayuk saksi terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN mengambil 1 (satu) buah Batu Bata yang diselumuti Semen lalu melemparkan ke arah ayuk saksi mengenai pinggang belakang ayuk saksi dan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa, Jarak ayuk saksi LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan saksi dari terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN saat itu sekira 30 cm karena posisi saksi dengan ayuk saksi sama-sama berada diatas satu motor yang saksi kendarai .saat itu tidak ada sesuatu benda atau hal lain yang menghalangi pandangan saksi sehingga saksi bisa melihat dengan jelas saat terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN memukul ayuk saksi LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan saksi ;

- Bahwa, benar sebelumnya sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan saksi pernah ada selisih paham sebelumnya;

- Bahwa, saksi mengenali terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN yang telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi dan ayuk saksi LIA DAMAYANTI Binti DAVID ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. saksi ASNAWI Bin M.KUJIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena terjadi Penganiayaan terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdr FETRI SINTIA Binti DAVID yang dilakukan oleh sdr NOPRIYADI Bin HERMAN;
- Bahwa, Kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh sdr NOPRI YADI Bin HERMAN terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdr FETRI SINTIA Binti DAVID tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Bima Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pelakunya adalah sdr NOPRI YADI Bin HERMAN dan korbannya adalah sdr FETRI SINTIA Binti DAVID dan sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID ;
- Bahwa, Cara terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN menganiaya sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdr FETRI SINTIA Binti DAVID dengan cara terdakwa NOPRI YADI Bin HERMAN memberhentikan sepeda motor yang sdr FETRI SINTIA Binti DAVID kendarai setelah berhenti terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN mendekati dan langsung memukul LIA DAMAYANTI Binti DAVID kearah kepala secara berulang-ulang dan sdr NOPRIYADI Bin HERMAN juga memukul FETRI SINTIA Binti DAVID sebanyak satu kali menggunakan Helm setelah sdr NOPRIYADI Bin HERMAN memukul FETRI SINTIA Binti DAVID dengan LIA DAMAYANTI Binti DAVID terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN mengambil 1 (satu) buah Batu Bata yang diselimuti Semen lalu melemparkan ke arah LIA DAMAYANTI Binti DAVID mengenai pinggang belakang LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jarak LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID dari terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN dengan saksi saat itu sekira 5 (lima) m karena posisi saksi berhadap-hadapan dengan LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID dan terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN .saat itu tidak ada sesuatu benda atau hal lain yang menghalangi pandangan saksi sehingga saksi bisa melihat dengan jelas saat terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN memukul LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID;

- Bahwa, benar sebelumnya sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID pernah ada selisih paham sebelumnya dengan sdr NOPRIYADI Bin HERMAN;

- Bahwa, Akibat penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh NOPRIYADI Bin HERMAN, LIA DAMAYANTI Binti DAVID mengalami benjol dikepala belakang dan kepala pusing dan luka lecet dikaki sebelah kiri tepatnya diatas jari kelingking, dan luka lecet didengkul sebelah kiri dan kanan akibat terjatuh dari sepeda motor sewaktu kepalanya di pukul oleh sdr NOPRIYADI Bin HERMAN dan FETRI SINTIA Binti DAVID mengalami benjol dikepala bagian belakang dan kepala pusing dan keseleo jari manis tangan sebelah kiri ;

- Bahwa, saksi mengenali terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN yang telah melakukan Penganiayaan terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. saksi IKA TANTRI Binti MALWANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena terjadi Penganiayaan terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdr FETRI SINTIA Binti DAVID yang dilakukan oleh sdr NOPRIYADI Bin HERMAN;
- Bahwa, Kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh sdr NOPRI YADI Bin HERMAN terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdr FETRI SINTIA Binti DAVID tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Bima Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pelakunya adalah sdr NOPRI YADI Bin HERMAN dan korbannya adalah sdr FETRI SINTIA Binti DAVID dan sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID ;
- Bahwa, Cara terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN menganiaya sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdr FETRI SINTIA Binti DAVID dengan cara terdakwa NOPRI YADI Bin HERMAN memberhentikan sepeda motor yang sdr FETRI SINTIA Binti DAVID kendari setelah berhenti terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN mendekati dan langsung memukul LIA DAMAYANTI Binti DAVID kearah kepala secara berulang-ulang dan sdr NOPRIYADI Bin HERMAN juga memukul FETRI SINTIA Binti DAVID sebanyak satu kali menggunakan Helm setelah sdr NOPRIYADI Bin HERMAN memukul FETRI SINTIA Binti DAVID dengan LIA DAMAYANTI Binti DAVID terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN mengambil 1 (satu) buah Batu Bata yang diselimuti Semen lalu melemparkan ke arah LIA DAMAYANTI Binti DAVID mengenai pinggang belakang LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Jarak LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID dari terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN dengan saksi saat itu sekira 5 (lima) m karena posisi saksi berhadap-hadapan dengan LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID dan terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN .saat itu tidak ada sesuatu benda atau hal lain yang menghalangi pandangan saksi sehingga saksi bisa melihat dengan jelas saat terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN memukul LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sebelumnya sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID pernah ada selisih paham sebelumnya dengan sdr NOPRIYADI Bin HERMAN;

- Bahwa, Akibat penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh NOPRIYADI Bin HERMAN, LIA DAMAYANTI Binti DAVID mengalami benjol dikepala belakang dan kepala pusing dan luka lecet dikaki sebelah kiri tepatnya diatas jari kelingking, dan luka lecet didengkul sebelah kiri dan kanan akibat terjatuh dari sepeda motor sewaktu kepalanya di pukul oleh sdr NOPRIYADI Bin HERMAN dan FETRI SINTIA Binti DAVID mengalami benjol dikepala bagian belakang dan kepala pusing dan keseleo jari manis tangan sebelah kiri ;

- Bahwa, benar saksi mengenali terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN yang telah melakukan Penganiayaan terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. saksi SELLA TRI ANGGARAINI Binti SELAMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa, saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena terjadi Penganiayaan terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdr FETRI SINTIA Binti DAVID yang dilakukan oleh sdr NOPRIYADI Bin HERMAN;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh sdr NOPRI YADI Bin HERMAN terhadap sdri LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdri FETRI SINTIA Binti DAVID tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Bima Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pelakunya adalah sdr NOPRI YADI Bin HERMAN dan korbannya adalah sdri FETRI SINTIA Binti DAVID dan sdri LIA DAMAYANTI Binti DAVID ;
- Bahwa, Cara terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN menganiaya sdri LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdri FETRI SINTIA Binti DAVID dengan cara terdakwa NOPRI YADI Bin HERMAN memberhentikan sepeda motor yang sdri FETRI SINTIA Binti DAVID kendaraai setelah berhenti terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN mendekati dan langsung memukul LIA DAMAYANTI Binti DAVID kearah kepala secara berulang-ulang dan sdr NOPRIYADI Bin HERMAN juga memukul FETRI SINTIA Binti DAVID sebanyak satu kali menggunakan Helm setelah sdr NOPRIYADI Bin HERMAN memukul FETRI SINTIA Binti DAVID dengan LIA DAMAYANTI Binti DAVID terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN mengambil 1 (satu) buah Batu Bata yang diselimuti Semen lalu melemparkan ke arah LIA DAMAYANTI Binti DAVID mengenai pinggang belakang LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Jarak LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID dari terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN dengan saksi saat itu sekira 5 (lima) m karena posisi saksi berhadap-hadapan dengan LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID dan terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN .saat itu tidak ada sesuatu benda atau hal lain yang menghalangi pandangan saksi sehingga saksi bisa melihat dengan jelas saat terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN memukul LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID;
- Bahwa, benar sebelumnya sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID pernah ada selisih paham sebelumnya dengan sdr NOPRIYADI Bin HERMAN;
- Bahwa, Akibat penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh NOPRIYADI Bin HERMAN, LIA DAMAYANTI Binti DAVID mengalami benjol dikepala belakang dan kepala pusing dan luka lecet dikaki sebelah kiri tepatnya diatas jari kelingking, dan luka lecet didengkul sebelah kiri dan kanan akibat terjatuh dari sepeda motor sewaktu kepalanya di pukul oleh sdr NOPRIYADI Bin HERMAN

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FETRI SINTIA Binti DAVID mengalami benjol dikepala bagian belakang dan kepala pusing dan keseleo jari manis tangan sebelah kiri ;

- Bahwa, benar saksi mengenali terdakwa NOPRIYADI Bin HERMAN yang telah melakukan Penganiayaan terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan FETRI SINTIA Binti DAVID;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa karena terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdr FETRI SINTIA Binti DAVID yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdr FETRI SINTIA Binti DAVID tersebut terjadi pada Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Bima Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdr FETRI SINTIA Binti DAVID;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di hukum, dalam perkara narkoba yang mana terdakwa terhukum selama 4 (empat) tahun dan menjalani di rutan prabumulih;
- Bahwa, Cara terdakwa menganiaya sdri LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdri FETRI SINTIA Binti DAVID dengan cara terdakwa memberhentikan sepeda motor yang sdri FETRI SINTIA Binti DAVID kendarai setelah berhenti terdakwa mendekati dan langsung memukul LIA DAMAYANTI Binti DAVID kearah kepala secara berulang-ulang dan terdakwa juga memukul FETRI SINTIA Binti DAVID sebanyak satu kali menggunakan Helm setelah terdakwa memukul FETRI SINTIA Binti DAVID dengan LIA DAMAYANTI Binti DAVID terdakwa mengambil 1 (satu) buah Batu Bata yang diselimuti Semen lalu melemparkan ke arah LIA DAMAYANTI Binti DAVID mengenai pinggang belakang LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Sebabnya terdakwa menganiaya korban sdri LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdri FETRI SINTIA Binti DAVID yaitu karena istri terdakwa yang bernama DESMIYATI dikeroyok korban sdri LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdri FETRI SINTIA Binti DAVID ;
- Bahwa, terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batu bata merah yang dilapisi semen dan 1 (satu) buah kaca Helm, yang terdakwa gunakan untuk menganiaya korban sdri LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdri FETRI SINTIA Binti DAVID ;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesali melakukan penganiayaan terhadap korban sdri LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdri FETRI SINTIA Binti DAVID ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca helm bening
2. 1 (satu) buah batu bata merah yang berlapis semen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jl. Bima Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana penganiayaan,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi Penganiayaan terhadap sdr LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan sdr FETRI SINTIA Binti DAVID yang dilakukan oleh sdr NOPRIYADI Bin HERMAN;
- Bahwa, penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jl. Bima Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ketika saksi PETRI yang berboncengan dengan saksi LIA dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan sdr. DESMI (istri terdakwa), dimana ketika berpapasan tersebut sdr. DESMI meneriaki saksi LIA dan saksi PETRI "HUUU..", yang kemudian membuat saksi PETRI dan saksi LIA serta sdr. DESMI sama-sama berhenti, lalu sdr. DESMI berkata kepada saksi LIA "KELUARGO KAMU TUH MAKAN DUIT HARAM GALO, KAU TUH MELONTE DI PALEMBANG", yang kemudian terjadi cekcok/ribut mulut antara saksi LIA dengan sdr. DESMI, namun akhirnya keributan tersebut dilerai oleh warga sekitar, yang selanjutnya saksi PETRI yang dengan membonceng saksi LIA langsung pergi meninggalkan sdr. DESMI, namun tidak seberapa jauh berjalan, tiba-tiba dari belakang datang terdakwa (suami sdr. DESMI) dengan mengendarai sepeda motor sembari berkata "STOP", yang kemudian saksi PETRI memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu ketika saksi LIA akan turun dari sepeda motor, terdakwa langsung menghampiri saksi LIA dan dengan secara tiba-tiba terdakwa yang dengan tangannya memukulkan sebuah helm kearah kepala dan badan saksi LIA secara berulang-ulang yang membuat sepeda motor dan juga saksi PETRI dan saksi LIA terjatuh diaspal, lalu ketika saksi PETRI akan membantu saksi LIA, tiba-tiba terdakwa juga langsung memukulkan sebuah helm yang masih dipegangnya tersebut kearah kepala saksi PETRI secara berulang-ulang, yang kemudian datang warga sekitar untuk melerai, dimana ketika dilerai tersebut terdakwa sempat mengambil sebuah batu bata merah yang kemudian terdakwa lemparkan menggunakan tangannya kearah saksi LIA dan mengenai bagian pinggang dari saksi LIA, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dan melarikan diri,
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LIA mengalami bengkak di kepala bagian belakang berwarna kulit ukuran diameter 2 cm, luka lecet di lutut kiri ukuran luka 2x3 cm, 2 (dua) luka lecet di punggung kiri ukuran luka masing-masing 1x1 cm dan 2x1 cm serta luka lecet di lutut kanan ukuran luka 2x2 cm yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. : 05 / VISUM / RS

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNDA / PBM / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IKHSAN FEBRIANSYAH Dokter pada Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa penderita (saksi LIA) mengalami multiple luka lecet dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul, dan atas perbuatan terdakwa juga mengakibatkan saksi PETRI mengalami memar di kepala bagian belakang warna kulit ukuran panjang $\pm 4 \times 4$ cm, 2 (dua) buah luka lecet di pergelangan tangan kiri bentuk garis ukuran luka masing-masing 0,7 cm dan 0,2 cm serta luka lecet bentuk titik di bibir bawah bagian dalam yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. : 09 / VISUM / RS BUNDA / PBM / X / 2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IKHSAN FEBRIANSYAH Dokter pada Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa penderita (saksi PETRI) mengalami multiple luka lecet dan memar oleh karena kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan Sengaja” ;
3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **NOPRIYADI Bin HERMAN** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Kesatu tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jl. Bima Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ketika saksi PETRI yang berboncengan dengan saksi LIA dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan sdr. DESMI (istri terdakwa), dimana ketika berpapasan tersebut sdr. DESMI meneriaki saksi LIA dan saksi PETRI “HUUU..”, yang kemudian membuat saksi PETRI dan saksi LIA serta sdr. DESMI sama-sama berhenti, lalu sdr. DESMI berkata kepada saksi LIA “KELUARGO KAMU TUH MAKAN DUIT HARAM GALO, KAU TUH MELONTE DI PALEMBANG”, yang kemudian terjadi cekcok/ribut mulut antara saksi LIA dengan sdr. DESMI, namun akhirnya keributan tersebut dilerai oleh warga sekitar, yang selanjutnya saksi PETRI yang dengan membonceng saksi LIA langsung pergi meninggalkan sdr. DESMI, namun tidak seberapa jauh berjalan, tiba-tiba dari belakang datang terdakwa (suami sdr. DESMI) dengan mengendarai sepeda motor sembari berkata “STOP”, yang kemudian saksi PETRI memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu ketika saksi LIA akan turun dari sepeda motor, terdakwa langsung menghampiri saksi LIA dan dengan secara tiba-tiba terdakwa yang dengan tangannya memukulkan sebuah helm kearah kepala dan badan saksi LIA secara berulang-ulang yang membuat sepeda motor dan juga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PETRI dan saksi LIA terjatuh diaspal, lalu ketika saksi PETRI akan membantu saksi LIA, tiba-tiba terdakwa juga langsung memukulkan sebuah helm yang masih dipegangnya tersebut kearah kepala saksi PETRI secara berulang-ulang, yang kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan, dimana ketika dileraikan tersebut terdakwa sempat mengambil sebuah batu bata merah yang kemudian terdakwa lemparkan menggunakan tangannya kearah saksi LIA dan mengenai bagian pinggang dari saksi LIA, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dan melarikan diri dan saksi LIA mengalami bengkak di kepala bagian belakang berwarna kulit ukuran diameter 2 cm, luka lecet di lutut kiri ukuran luka 2x3 cm, 2 (dua) luka lecet di punggung kiri ukuran luka masing-masing 1x1 cm dan 2x1 cm serta luka lecet di lutut kanan ukuran luka 2x2 cm yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. : 05 / VISUM / RS BUNDA / PBM / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IKHSAN FEBRIANSYAH Dokter pada Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa penderita (saksi LIA) mengalami multiple luka lecet dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul, dan atas perbuatan terdakwa juga mengakibatkan saksi PETRI mengalami memar di kepala bagian belakang warna kulit ukuran panjang ± 4x4 cm, 2 (dua) buah luka lecet di pergelangan tangan kiri bentuk garis ukuran luka masing-masing 0,7 cm dan 0,2 cm serta luka lecet bentuk titik di bibir bawah bagian dalam yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. : 09 / VISUM / RS BUNDA / PBM / X / 2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IKHSAN FEBRIANSYAH Dokter pada Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa penderita (saksi PETRI) mengalami multiple luka lecet dan memar oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Maulana telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu terdakwa dengan tangannya memukulkan sebuah helm kearah kepala dan badan saksi LIA secara berulang-ulang yang membuat sepeda motor dan juga saksi PETRI serta saksi LIA terjatuh diaspal, lalu ketika saksi PETRI akan membantu saksi LIA, tiba-tiba terdakwa juga langsung memukulkan sebuah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm yang masih dipegangnya tersebut kearah kepala saksi PETRI secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Kedua tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diketahui Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jl. Bima Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ketika saksi PETRI yang berboncengan dengan saksi LIA dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan sdr. DESMI (istri terdakwa), dimana ketika berpapasan tersebut sdr. DESMI meneriaki saksi LIA dan saksi PETRI “HUUU..”, yang kemudian membuat saksi PETRI dan saksi LIA serta sdr. DESMI sama-sama berhenti, lalu sdr. DESMI berkata kepada saksi LIA “KELUARGO KAMU TUH MAKAN DUIT HARAM GALO, KAU TUH MELONTE DI PALEMBANG”, yang kemudian terjadi cekcok/ribut mulut antara saksi LIA dengan sdr. DESMI, namun akhirnya keributan tersebut dilerai oleh warga sekitar, yang selanjutnya saksi PETRI yang dengan membonceng saksi LIA langsung pergi meninggalkan sdr. DESMI, namun tidak seberapa jauh berjalan, tiba-tiba dari belakang datang terdakwa (suami sdr. DESMI) dengan mengendarai sepeda motor sembari berkata “STOP”, yang kemudian saksi PETRI memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu ketika saksi LIA akan turun dari sepeda motor, terdakwa langsung menghampiri saksi LIA dan dengan secara tiba-tiba terdakwa yang dengan tangannya memukulkan sebuah helm kearah kepala dan badan saksi LIA secara berulang-ulang yang membuat sepeda motor dan juga saksi PETRI dan saksi LIA terjatuh diaspal, lalu ketika saksi PETRI akan membantu saksi LIA, tiba-tiba terdakwa juga langsung memukulkan sebuah helm yang masih dipegangnya tersebut kearah kepala saksi PETRI secara berulang-ulang, yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan, dimana ketika dileraikan tersebut terdakwa sempat mengambil sebuah batu bata merah yang kemudian terdakwa lemparkan menggunakan tangannya kerah saksi LIA dan mengenai bagian pinggang dari saksi LIA, yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dan melarikan diri,

Menimbang Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LIA mengalami bengkak di kepala bagian belakang sewarna kulit ukuran diameter 2 cm, luka lecet di lutut kiri ukuran luka 2x3 cm, 2 (dua) luka lecet di punggung kiri ukuran luka masing-masing 1x1 cm dan 2x1 cm serta luka lecet di lutut kanan ukuran luka 2x2 cm yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. : 05 / VISUM / RS BUNDA / PBM / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IKHSAN FEBRIANSYAH Dokter pada Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa penderita (saksi LIA) mengalami multiple luka lecet dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul, dan atas perbuatan terdakwa juga mengakibatkan saksi PETRI mengalami memar di kepala bagian belakang warna kulit ukuran panjang ± 4x4 cm, 2 (dua) buah luka lecet di pergelangan tangan kiri bentuk garis ukuran luka masing-masing 0,7 cm dan 0,2 cm serta luka lecet bentuk titik di bibir bawah bagian dalam yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. : 09 / VISUM / RS BUNDA / PBM / X / 2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IKHSAN FEBRIANSYAH Dokter pada Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa penderita (saksi PETRI) mengalami multiple luka lecet dan memar oleh karena kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan bengkak di kepala bagian belakang, luka lecet di punggung kiri dan luka lecet di lutut kanan terhadap saksi Lia dan memar di kepala bagian belakang, buah luka lecet di pergelangan tangan kiri, luka lecet bentuk titik di bibir bawah terhadap saksi PETRI dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca helm bening, 1 (satu) buah batu bata merah yang berlapis semen yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti sebagai alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LIA DAMAYANTI Binti DAVID dan saksi PETRI SINTIA Binti DAVID (korban) mengalami luka, lecet dan memar,

Terdakwa sudah pernah dihukum”;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,

Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRIYADI Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Alamsyah Bin Raswani oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca helm bening,
 - 1 (satu) buah batu bata merah yang berlapis semen,**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019** oleh kami, **A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudi Dharma, S.H., M.H.**, **Tri Lestari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Firmansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH